

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM  
MENGAWASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sumatra Utara)**

**TESIS**

**OLEH:**

**NABILA HUMAIRAH  
NPM. 231803052**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM  
MENGAWASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sumatra Utara)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DALAM MENGAWASI PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Sumatra Utara)**  
**NAMA : NABILA HUMAIRAH**  
**NPM : 231803052**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

**Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**  
  
**Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D**

**Direktur**  
  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 27 Maret 2025**

---

---

**NAMA : NABILA HUMAIRAH**

**NPM : 231803052**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Sekretaris : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

**Pembimbing II: Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

**Penguji Tamu : Dr. Maswandi, SH, M.Hum .**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NABILA HUMAIRAH**  
Npm : **231803052**  
Judul : **PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENGAWASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sumatra Utara )**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025  
Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
CS/E5AMX279133464

**NABILA HUMAIRAH**  
**NPM. 231803052**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NABILA HUMAIRAH  
NPM : 231803052  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sumatra Utara )**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan



NABILA HUMAIRAH

## ABSTRAK

### PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENGAWASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sumatra Utara )

**Nama** : NABILA HUMAIRAH  
**NPM** : 231803052  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Penelitian ini fokus mengkaji peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di Sumatra Utara, khususnya dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh KPPU Kantor Wilayah I. Persaingan usaha yang sehat merupakan elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, di Sumatra Utara, berbagai bentuk praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan ruimusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana pengaturan hukum persaingan usaha sebagai pengawas persaingan usaha?; *Kedua*, bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan komisi pengawas persaingan usaha dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat?; Dan ketiga, bagaimana peran komisi pengawas persaingan usaha dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat?. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data observasi, studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum persaingan usaha bertujuan melindungi kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat luas dari praktik-praktik yang merugikan. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan KPPU mencakup langkah preventif, detektif, korektif, kolaboratif, berbasis teknologi, serta pengawasan di sektor strategis. Melalui pendekatan ini, KPPU berupaya menciptakan pasar yang kompetitif, adil, dan sehat, sekaligus melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen dari praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat sangat penting untuk menciptakan pasar yang kompetitif, adil, dan sehat. Dengan langkah pengawasan preventif, penegakan hukum, pemulihan pasar, serta advokasi kebijakan, KPPU berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran, KPPU, persaingan usaha tidak sehat, pengawasan, regulasi persaingan usaha.

## ABSTRACT

# **THE ROLE OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION IN SUPERVISING UNFAIR BUSINESS COMPETITION**

*(Study at the North Sumatra Business Competition Supervisory Commission)*

**Name** : NABILA HUMAIRAH  
**NPM** : 231803052  
**Study Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum  
**Supervisor II** : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

*This research focuses on examining the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in monitoring unhealthy business competition in North Sumatra, especially in the context of the challenges faced by the KPPU Regional Office I. Healthy business competition is an important element to encourage just and sustainable economic growth. However, in North Sumatra, various forms of unfair business competition practices. With the problems, namely: First, how is business competition law regulated as a supervision of business competition?; Second, what are the forms of supervision carried out by the business competition supervision commission in monitoring unfair business competition?; And third, what is the role of the business competition supervisory commission in monitoring unhealthy business competition? The research method used is empirical juridical research, using observation data collection techniques, documentation studies and interviews, while data analysis uses descriptive analysis. The research results show that business competition legal regulations aim to protect the interests of business actors, consumers and the wider community from detrimental practices. Which is regulated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. And Business Competition Supervisory Commission Regulation Number 2 of 2024 concerning Procedures for Supervising and Handling Partnership Cases. The forms of supervision carried out by the KPPU include preventive, detective, corrective, collaborative, technology-based steps, as well as supervision in strategic sectors. Through this approach, KPPU seeks to create a competitive, fair and healthy market, while protecting the interests of business actors and consumers from unfair business competition practices. The KPPU's role in monitoring unfair business competition is very important to create a competitive, fair and healthy market. With preventive supervision, law enforcement, market recovery and policy advocacy, the KPPU tries to maintain a balance between the interests of business actors, consumers and society.*

**Keywords:** *Role, KPPU, unfair business competition, supervision, business competition regulations*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Nabila Humairah  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 23 Januari 2002  
Alamat : Jl. Arifin  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : (Alm) Ir.Muzahar  
Ibu : Asni Astuti, S.E.  
Anak ke : 1 (satu) dan (4) empat Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (SD IT Nurul Azizi) : Lulus Tahun 2013  
SMP (SMPN 34 Medan) : Lulus Tahun 2016  
SMA (SMAN 13 Medan ) : Lulus Tahun 2019  
SARJANA HUKUM (Universitas Medan Area) : Lulus Tahun 2023

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan keberkahan dan kasih sayang atas rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul penelitian yaitu, **“Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sumatera Utara)”**.

Sehubungan dengan ini dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan M.Eng  
Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya sehingga saya bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area sekaligus Dosen pembimbing kedua, yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi lebih baik, serta kesabaran dan keikhlasan selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu.


4. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum, sekaligus selaku Komisi Pembimbing II yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi lebih baik, serta kesabaran dan keikhlasan selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya,
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan,
7. Kepada orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya hormati (Alm) Ir. Muzahar dan Asni Astuti, S.E. , terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang sangat tulus membimbing saya dari lahir sampai sekarang ini yang sudah memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat bersemangat dan kembali menjalani hari-hari dengan penuh cinta, penulis berharap ayah dan mama panjang umur dan sehat selalu. Dan semoga penulis menjadi anak yang membanggakan dan berbakti kepada orang tua, semoga Allah senantiasa melindungi ayah dan mama,
8. Kepada adik penulis Alya Maghfirah, Izza Azzahra, Agnia Fadhillah Sakinah Lubis, Nazwa Annisa Lubis, Raisha Chairina Lubis dan Muhammad Ichsan Maulana yang senantiasa memberikan semangat, doa serta cinta dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan senang hati,

9. Kepada rekan-rekan saya di kelas Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, terutama kepada saudari Syasyain Arifin, S.H serta teman-teman lainnya Bapak/Ibu yang telah memberikan semangat dan dukungan, saya ucapkan terima kasih telah membantu saya dalam penulisan tesis ini.
10. Kepada rekan-rekan saya Elva Sellya, S.Pd., Natasya Sihombing S.Pd, Nina Safitri, S.K.M. yang telah senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis serta memberikan hiburan untuk saya sehingga saya tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Semoga Tesis ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Medan, Maret 2025  
Penulis,



Nabila Humairah  
(231803052)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori.....	15
G. Kerangka Konseptual.....	19
H. Metodologi Penelitian .....	20
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SEBAGAI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA</b> .....	26
A. Landasan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia .....	26
B. Peraturan Pelaksana KPPU .....	45
C. Tujuan dan Prinsip Hukum Persaingan Usaha .....	48
D. Kedudukan KPPU dalam Sistem Hukum Indonesia .....	55
<b>BAB III BENTUK-BENTUK PENGAWASAN YANG DILAKUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENGAWASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT</b> .....	63
A. Pengawasan Preventif .....	63
B. Pengawasan Represif.....	68
C. Koordinasi Pengawasan .....	78
<b>BAB IV PERANAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENGAWASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT</b> .....	81
A. Profil KPPU Kantor Wilayah I.....	81
B. Kajian Strategis 2023 .....	85
C. Inovasi dalam Pengawasan Persaingan Usaha .....	89
1) Implementasi Teknologi Digital.....	89
D. Kajian Sektoral dan Analisis Pasar .....	89
1) Sektor Perkebunan dan Pertanian.....	89
2) Sektor Ritel Modern .....	90
E. Program Advokasi dan Sosialisasi .....	91

1) Edukasi Pelaku Usaha .....	91
2) Kerjasama dengan Media .....	91
F. Penguatan Kerjasama Institusional .....	91
1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah.....	91
<p>Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan melalui berbagai mekanisme formal dan informal. MoU yang ditandatangani dengan lima pemerintah provinsi di wilayah kerja menjadi landasan kerjasama dalam pengawasan persaingan usaha.91</p> <p>KPPU juga terlibat aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi daerah yang berpotensi mempengaruhi persaingan usaha.....</p>	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
1. Untuk pengaturan hukum persaingan usaha, diperlukan revisi UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital dan memperkuat kewenangan investigasi KPPU. Selain itu, perlu dikembangkan pedoman teknis khusus untuk pengawasan platform digital dan e-commerce, serta pembentukan peraturan daerah yang mengatur implementasi pengawasan persaingan usaha di tingkat daerah. ....	102
2. Dalam aspek pengawasan, KPPU perlu meningkatkan penggunaan teknologi analisis big data dan artificial intelligence dalam sistem pengawasannya. Program "Satu Juta Penyuluh" perlu diperluas dengan penguatan kapasitas dalam identifikasi praktik anti-persaingan di era digital. Sistem deteksi dini yang lebih komprehensif juga perlu dikembangkan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran di sektor-sektor strategis. ....	102
3. Untuk memperkuat implementasi pengawasan, KPPU perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM, terutama dalam penanganan kasus digital. Koordinasi dengan instansi terkait perlu diperkuat melalui pembentukan sistem informasi terintegrasi. Program pendampingan khusus untuk UMKM dalam menghadapi persaingan di era digital juga perlu dikembangkan untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi pasar. Di era revolusi industri 4.0, Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis modern dengan perlindungan terhadap pelaku usaha tradisional. Kondisi ini menimbulkan dinamika persaingan yang kompleks, terutama antara pasar modern dan pasar tradisional<sup>1</sup>. Persaingan antara toko modern dan pasar tradisional semakin pelik karena toko modern dianggap sebagai penyebab turun drastisnya omzet penjualan pasar tradisional. Konsumen lebih memilih toko modern karena alasan yang cukup rasional seperti penawaran dengan strategi harga yang menarik, tempat yang nyaman dan berbagai fasilitas lainnya<sup>2</sup>.

"Pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM dalam menjalankan kemitraan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pengawasan dilakukan agar setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga akan

---

<sup>1</sup> Isnaini, at. al., 2020, "Medan City Government Regulation in Managing Traditional Markets and Modern Stores", International Engineering Operations Management Conference, Detroit Michigan, USA, hal. 2191

<sup>2</sup> Ibid., hal. 2192.

membuat kondisi pasar yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (fair competition) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk."<sup>3</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% dengan kontribusi sektor usaha yang beragam, mulai dari perkebunan, manufaktur, hingga perdagangan. Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, terdapat realitas kelam praktik persaingan usaha tidak sehat yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Banyaknya minimarket yang lokasinya berdekatan dengan toko-toko kecil atau pasar tradisional dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mematikan usaha-usaha kecil tersebut. Hal ini disebabkan oleh pola konsumtif masyarakat yang cenderung lebih memilih berbelanja di tempat yang baru, lebih mewah dan menarik<sup>4</sup>. Perkembangan usaha

---

<sup>3</sup> Hanif Lutfiari Prasetyo, dkk., "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 1, Juli 2024, hal. 227.

<sup>4</sup> Dakhoir, A., "Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, No.1, 2018, hal. 31-40.

tersebut seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang ada, karena banyak dari usaha minimarket tersebut yang tidak memiliki izin baik itu mendirikan bangunan, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, dan izin lainnya<sup>5</sup>.

Di Sumatera Utara, KPPU Kantor Wilayah I menghadapi tantangan yang kompleks dalam melaksanakan fungsi pengawasan mengingat karakteristik ekonomi wilayah yang beragam<sup>6</sup>. Sepanjang tahun 2023, KPPU Kantor Wilayah I telah menangani 37 laporan pengaduan dari masyarakat dengan rincian 32 laporan terkait tender, 3 laporan non tender dan 2 laporan terkait kemitraan<sup>7</sup>. Data ini menunjukkan tingginya aktivitas pengawasan yang harus dilakukan KPPU di wilayah kerjanya.

Era digital membawa kompleksitas baru dalam pengawasan persaingan usaha. KPPU menghadapi tantangan fundamental yang membatasi efektivitas pengawasannya. Keterbatasan kelembagaan tercermin dari kompleksitas wewenang investigasi digital, rumitnya kasus persaingan usaha modern, terbatasnya sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja pengawasan, dan kebutuhan adaptasi terhadap model bisnis digital kontemporer. Mekanisme pengawasan memerlukan transformasi sistemik untuk menjangkau praktik persaingan usaha tidak sehat dalam

---

<sup>5</sup> Ruli Rafly Rasada, et. al., "Peranan Dan Kewenangan KPPU Dalam Persaingan Usaha Minimarket", Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 2.

<sup>6</sup> Sarimah, Nasution, I.& Hasibuan, M.A., "Peran Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Galang", JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 118-131.

<sup>7</sup> Laporan Tahunan KPPU Kantor Wilayah I 2023, hal. 74.

ekosistem digital yang dinamis. Lembaga ini membutuhkan legitimasi dan legalitas baru yang memberikan kewenangan lebih komprehensif, sehingga mampu melakukan pengawasan secara optimal.<sup>8</sup>

Untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Walikota Medan No. 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern<sup>9</sup>. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak dan menciptakan iklim usaha yang kondusif<sup>10</sup>.

Kompleksitas permasalahan persaingan usaha di era digital juga menuntut KPPU untuk beradaptasi. Perkembangan *e-commerce* dan platform digital telah mengubah lanskap persaingan usaha secara fundamental<sup>11</sup>. Hal ini semakin diperumit dengan munculnya berbagai model bisnis baru yang memerlukan pendekatan pengawasan yang berbeda<sup>12</sup>.

Era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital telah mengubah lanskap kompetisi bisnis secara fundamental. Platform digital, *e-commerce*,

---

<sup>8</sup> Nur Kholis, dkk., "Urgensi Penegakan Hukum dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU di Era Industri Digital", *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, Volume 8 Nomor 1, 2024, hlm. 41.

<sup>9</sup> Pratiwi, N., dan Santosa, D.B., "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur", *JIEP*, Vol. 18, No.1, 2018, hal. 1–16.

<sup>10</sup> Setyawan, E.I. Bhimo R. S., dan Yogi, P.P., "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai Pasar Tradisional dan Pasar Modern", *JIEP*, Vol. 15, No. 1, 2015, hal. 65-73.

<sup>11</sup> Rafiqi & Marsella, "*Legal Satisfaction of Electronic Authentic Diction Made Notary in Facing Industrial Revolution 4.0*", *BIRCI-Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 328-333

<sup>12</sup> Ifah, M. F.R. Sutikno and Sari, N., "Pengaruh Toko Modern terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan", *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, Vol. 3, No.1, 2011, hal. 55-63.

dan model bisnis baru menciptakan tantangan regulasi yang belum sepenuhnya terjawab. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, meskipun revolusioner pada masanya, kini menghadapi keterbatasan dalam mengakomodasi dinamika ekonomi kontemporer.

Efektivitas pengawasan KPPU sangat bergantung pada koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Studi menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan persaingan usaha memerlukan sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat<sup>13</sup>. Program advokasi dan edukasi yang dilakukan KPPU juga memegang peran penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya persaingan usaha yang sehat<sup>14</sup>.

Dalam konteks Sumatera Utara, tantangan pengawasan persaingan usaha memiliki karakteristik unik mengingat posisi strategis wilayah ini sebagai pintu gerbang ekonomi di bagian barat Indonesia<sup>15</sup>. Sektor-sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit, logistik, dan ritel modern memerlukan pengawasan khusus untuk mencegah praktik-praktik anti persaingan<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Kaban, A., Marlon S., Usman T., "Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, 2016, hal. 1-16.

<sup>14</sup> Triyuda, M.I., "Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 64-74.

<sup>15</sup> Munawir, Z., "Asas Legalitas dalam Kepastian Hukum Terhadap Praktek Kartel", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 22-36.

<sup>16</sup> Sirait, N.N., "Tantangan Koordinasi dalam Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Daerah", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, 2021, hal. 78-95.

Karakteristik unik ekonomi Sumatera Utara mempertegas urgensi penelitian ini. Wilayah ini memiliki struktur ekonomi berbasis sumber daya alam dengan kompleksitas kepentingan antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Sektor perkebunan kelapa sawit, misalnya, didominasi oleh beberapa korporasi besar yang berpotensi menciptakan praktik oligopsoni merugikan petani plasma. Di sektor ritel, ekspansi minimarket telah menggerus eksistensi pedagang pasar tradisional dengan strategi kompetisi yang tidak berimbang.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan wewenang KPPU dalam melakukan investigasi dan penegakan hukum<sup>17</sup>. Hal ini sering menjadi kendala dalam penanganan kasus-kasus yang kompleks<sup>18</sup>. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah kerja juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan fungsi pengawasan<sup>19</sup>.

Penelitian terdahulu, telah mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam pengawasan persaingan usaha. Namun, kajian komprehensif yang fokus pada dinamika spesifik di Sumatera Utara masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi motivasi utama penelitian ini untuk mengeksplorasi peran KPPU dalam menciptakan ekosistem persaingan usaha yang berkeadilan.

---

<sup>17</sup> Lubis, A.F., "Kompleksitas Analisis Ekonomi dalam Kasus Persaingan Usaha di Sektor Perkebunan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 2, 2022, hal. 110-125.

<sup>18</sup> Tarigan, A. et al., "Dampak Intervensi KPPU terhadap Efisiensi Pasar", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, 2023, hal. 78-95.

<sup>19</sup> Putra, F.P., et al., "Sebaran dan Potensi Minimarket", *Jurnal Geodesi*, Vol. 3, No.4, 2014, hal. 45-54.

Kompleksitas tantangan yang dihadapi KPPU tidak sekadar persoalan regulasi, melainkan juga menyangkut kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan kemampuan adaptasi terhadap model bisnis baru. Keterbatasan sumber daya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas SDM, menjadi hambatan signifikan dalam pengawasan efektif. Dari personel KPPU merangkap sebagai penyidik dan hakim memiliki kompetensi investigasi digital, sementara kompleksitas kasus terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mendalam tentang peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di Sumatera Utara. Fokus utama diarahkan pada: (1) Mengidentifikasi pola dan tipologi pelanggaran persaingan usaha, (2) Mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang ada, dan (3) Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penguatan sistem pengawasan.

Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya dalam pengembangan kerangka hukum persaingan usaha yang responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Temuan penelitian diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen akademis, melainkan blueprint transformasi pengawasan persaingan usaha di era digital.

Dengan demikian, penelitian berjudul "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mengawasi Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sumatera Utara" ini menawarkan perspektif komprehensif dalam

memahami kompleksitas pengawasan persaingan usaha di wilayah strategis Indonesia.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di Sumatera Utara. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi fungsi pengawasan, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang dikembangkan dalam menghadapi dinamika persaingan usaha di era modern<sup>20</sup>. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik pengawasan persaingan usaha yang lebih efektif<sup>21</sup>.

Meskipun telah banyak kajian tentang persaingan usaha, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Penelitian ini mengisi celah dengan mengeksplorasi secara mendalam mekanisme pengawasan KPPU di Sumatera Utara, yang sejauh ini belum teridentifikasi secara komprehensif.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis hukum, ekonomi, dan teknologi digital dalam mengkaji efektivitas pengawasan persaingan usaha. Fokus pada konteks spesifik Sumatera Utara dengan kompleksitas ekonomi regionalnya

---

<sup>20</sup> Ramadhani, J., "Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern", JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 1, 2015, hal. 23-30.

<sup>21</sup> Rizkan Zulyadi, et. al., "Legal Review Of Late Payment of Syndicated Bank Credit Agreements Due To Covid-L9", Universitas Medan Area, hal. 11.

menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi original dalam memahami dinamika pengawasan persaingan usaha di era transformasi digital.

Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan praktik pengawasan, melainkan menghasilkan kerangka konseptual dan rekomendasi praktis untuk penguatan sistem pengawasan persaingan usaha yang responsif, adaptif, dan berkeadilan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tesis ini dengan judul **“Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mengawasi Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sumatra Utara)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum persaingan usaha sebagai pengawas persaingan usaha?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan komisi pengawas persaingan usaha dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat ?
3. Bagaimana peran komisi pengawas persaingan usaha dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan hukum persaingan usaha sebagai pengawas persaingan usaha.
2. Mengetahui bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan komisi pengawas persaingan usaha dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat
3. Mengetahui upaya peran komisi pengawas persaingan usaha dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
  - a) Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum persaingan usaha, khususnya terkait peran dan fungsi pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
  - b) Memperkaya kajian akademis mengenai implementasi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam konteks regional.

- c) Memberikan landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai efektivitas pengawasan persaingan usaha di tingkat daerah.
- 2) **Manfaat Praktisi**
- a) Bagi Penulis:
1. Menambah wawasan dan pemahaman mendalam tentang implementasi hukum persaingan usaha di lapangan
  2. Mengembangkan kemampuan analisis dalam mengkaji permasalahan hukum persaingan usaha
  3. Memberikan pengalaman praktis dalam melakukan penelitian hukum empiris
- b) Bagi KPPU:
1. Memberikan evaluasi dan masukan untuk peningkatan efektivitas pengawasan persaingan usaha
  2. Mengidentifikasi area-area yang memerlukan penguatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
  3. Menyediakan rekomendasi praktis untuk pengembangan strategi pengawasan ke depan
- c) Bagi Pelaku Usaha:
- a. Meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan pengawasan persaingan usaha
  - b. Memberikan panduan untuk kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha

- c. Membantu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif
- d) Bagi Pemerintah Daerah:
  - a. Memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan ekonomi daerah yang mendukung persaingan sehat
  - b. Meningkatkan koordinasi dalam pengawasan persaingan usaha di tingkat daerah
  - c. Membantu optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan persaingan usaha
- e) Bagi Masyarakat:
  - a. Meningkatkan pemahaman publik tentang hak-hak konsumen dan persaingan usaha sehat
  - b. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan praktik usaha tidak sehat
  - c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan persaingan usaha
- f) Bagi Akademisi:
  - a. Menyediakan referensi untuk penelitian lanjutan di bidang hukum persaingan usaha
  - b. Memberikan kontribusi pada pengembangan kurikulum hukum persaingan usaha

- c. Mendorong kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam pengembangan hukum persaingan usaha

## **E. Keaslian Penelitian**

- 1) Meilina, Hanna (2018) dengan judul "Layanan Jasa Industri Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada IndiHome Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dari Universitas YARSI. Penelitian ini berfokus pada analisis praktik monopoli dalam layanan IndiHome oleh PT Telekomunikasi Indonesia ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. Temuan utamanya menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia terbukti melakukan praktik perjanjian tertutup (tying agreement) yang melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU No. 5/1999, meskipun perusahaan tidak terbukti melakukan monopoli pasar. Penelitian ini juga memberikan perspektif unik dengan menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam, di mana perjanjian tertutup yang dilakukan dikategorikan sebagai ta'alluq yang membatasi kebebasan konsumen.
- 2) Amri, Prima (2024) dengan judul "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital" dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini

berfokus pada analisis keterbatasan yurisdiksi KPPU dalam menangani kasus persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital. Temuan utamanya menunjukkan bahwa kompleksitas persaingan usaha di era digital dengan teknologi seperti big data, algoritma, dan AI dapat mengarah pada praktik anti-persaingan, sementara kewenangan KPPU masih terbatas karena definisi pelaku usaha dalam UU No. 5/1999 belum mengakomodasi prinsip ekstrateritorial. Penelitian ini merekomendasikan perubahan definisi pelaku usaha terkait subjek hukum, domisili hukum, dan perbuatan hukum, serta penguatan alat bukti tertulis untuk meningkatkan efektivitas KPPU dalam menangani kasus persaingan usaha di era digital.

- 3) Wildam (2022) dengan judul "Efektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pencegahan Praktek Monopoli di Kota Makassar" dari Universitas Hasanuddin. Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas pengawasan KPPU dalam mencegah praktek monopoli di Kota Makassar. Temuan utamanya menunjukkan bahwa KPPU belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena keterbatasan kewenangan, khususnya dalam hal penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan mengkombinasikan

analisis data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer melalui observasi langsung serta wawancara di lapangan.

## F. Kerangka Teori

Landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.<sup>22</sup> Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi enting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja.

Teori menempati kedudukan yang sangat penting, memberi sarana kepada peneliti untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.<sup>23</sup> Teori hukum adalah cabang dari Ilmu Hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek dari gejala-gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan mereka, baik dalam konsepsi teoritikal maupun dalam penjabaran praktikal mereka dengan mengarah pada suatu pemahaman yang

---

<sup>22</sup> J. Suprpto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hal. 190

<sup>23</sup> Kudzaifah, Dimiyati. *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Trream Positivism*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 7. No.1. Maret 2004). Hal. 42.

lebih baik dalam, dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan- bahan yuridikal terbaru ini.<sup>24</sup>

Dengan demikian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### 1) Teori Peran

Teori Persaingan Usaha Persaingan usaha didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pelanggan dan pangsa pasar.<sup>25</sup> Teori ini menjelaskan bahwa persaingan yang sehat dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan memberikan manfaat bagi konsumen.<sup>26</sup> Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

### 2) Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dalam konteks persaingan usaha, pengawasan bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi praktik-praktik anti-persaingan.<sup>27</sup>

### 3) Teori Kesadaran Hukum

---

<sup>24</sup> Iman Jauhari, 2008. Teori Hukum, Medam: Pustaka Bangsa Press. Hal. 268.

<sup>25</sup> Michael E. Porter, "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors" (New York: Free Press, 1980), hal. 4.

<sup>26</sup> Joseph Stiglitz, "Competition and Competitiveness in a New Economy" (Austria: Austrian Ministry for Economic Affairs and Labour, 2002), hal. 11-12.

<sup>27</sup> OECD, "Competition Law and Policy in Indonesia" (Paris: OECD Publishing, 2012), hal.15.

Teori kesadaran hukum memeriksa bagaimana individu atau kelompok sosial memahami, mengakses, dan menggunakan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks penelitian Anda, teori ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana para pelaku usaha di Sumatera Utara memahami peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat. Beberapa konsep yang relevan dalam teori ini meliputi:

- a) **Kesadaran Normatif:** Bagaimana pemahaman norma-norma hukum mengenai persaingan usaha tidak sehat mempengaruhi perilaku pelaku usaha. Misalnya, apakah mereka menganggap praktik monopoli atau kartel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum?
- b) **Kesadaran Prosesual:** Bagaimana pelaku usaha memahami proses pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU. Apakah mereka percaya bahwa proses ini transparan dan adil?
- c) **Kesadaran Strategis:** Bagaimana pelaku usaha mengelola hubungan mereka dengan KPPU untuk menghindari atau meminimalkan risiko penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang mereka lakukan.
- 4) **Teori Kelembagaan**

Teori kelembagaan memandang organisasi sebagai entitas yang dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan institusional di sekitarnya. Dalam konteks KPPU Medan, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor kelembagaan, seperti undang-undang, peraturan,

dan norma sosial, membentuk struktur, proses, dan perilaku KPPU Medan dalam menjalankan fungsi pengawasan persaingan usaha<sup>28</sup>.

Misalnya, pemahaman tentang bagaimana keterbatasan sumber daya dan kewenangan KPPU Medan yang diatur dalam undang-undang mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan yang efektif. Atau bagaimana tekanan dari pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha besar, dapat memengaruhi independensi dan pengambilan keputusan KPPU Medan.

#### 5) Teori Perilaku Organisasi

Teori perilaku organisasi memfokuskan pada aspek-aspek psikologis dan sosial dalam organisasi, seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan dinamika kelompok. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor internal KPPU Medan, seperti budaya organisasi, kompetensi staf, dan koordinasi tim, memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan<sup>29</sup>.

Misalnya, memahami bagaimana iklim kerja dan sistem insentif di KPPU Medan dapat mendorong atau menghambat motivasi staf dalam melakukan investigasi dan pengambilan keputusan yang berani. Atau bagaimana pola komunikasi dan kepemimpinan di KPPU Medan dapat

---

<sup>28</sup> Scott, W. R. (2013). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. SAGE Publications.

<sup>29</sup> Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson.

memengaruhi proses pengambilan keputusan kolektif terkait penanganan kasus-kasus persaingan usaha.

Penggunaan teori kelembagaan dan teori perilaku organisasi ini dapat memperkaya analisis dalam penelitian, terutama dalam memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja KPPU Medan dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di Sumatera Utara.

### **G. Kerangka Konseptual**

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Uraian kerangka teori di atas akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- 1) Peranan adalah Ketika seseorang atau lembaga yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
- 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>30</sup>

- 3) Persaingan usaha adalah persaingan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan di beli oleh konsumen.<sup>31</sup>
- 4) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>32</sup>

## H. Metodologi Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat, dengan fokus studi kasus pada KPPU Sumatra Utara. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris.

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha*, Pasal 1 Ayat 18

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha*, Pasal 1 Ayat 3

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha*, Pasal 1 Ayat 6.

Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan dan pengumpulan data langsung dari kenyataan sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Penelitian ini menekankan pentingnya data empiris, baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, untuk mengkaji penerapan dan dampak hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris berbeda dari penelitian hukum normatif, yang berfokus pada aturan tertulis dan doktrin hukum. Sebaliknya, penelitian hukum empiris berusaha untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, bagaimana hukum diterapkan oleh otoritas, dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>33</sup>

## 2) Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan sertanya langsung pada

---

<sup>33</sup> Isnaini, *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, Tim Pustaka Pratama Edukasia, 2024. Hal. 167

pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan masyarakat yang tinggal di aliran sungai (DAS) bah bolon. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

#### **b) Data Sekunder**

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3) Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena pengawasan persaingan usaha oleh KPPU di Sumatera Utara. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif kompleksitas implementasi pengawasan dalam konteks spesifik wilayah Sumatera Utara.

#### **4) Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria spesifik. Kriteria

pertama adalah pejabat KPPU Kantor Wilayah I minimal level manajerial dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, untuk memastikan pemahaman mendalam tentang kebijakan dan implementasi pengawasan. Kriteria kedua adalah pelaku usaha yang pernah terlibat dalam kasus persaingan usaha di Sumatera Utara, untuk mendapatkan perspektif langsung dari subjek pengawasan. Kriteria ketiga mencakup akademisi dan ahli hukum persaingan usaha dengan keahlian relevan, untuk memberikan pandangan teoretis dan analitis. Terakhir, pejabat pemerintah daerah yang terkait dengan pengawasan persaingan usaha dipilih untuk memahami aspek koordinasi kelembagaan

Pemilihan informan kunci dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan strategis untuk mendapatkan data yang komprehensif. Kepala Kantor Wilayah KPPU Sumatera Utara dipilih sebagai informan utama karena posisinya sebagai pengambil kebijakan utama di tingkat wilayah. Kepala Bagian Investigasi dimasukkan sebagai informan kunci karena pemahamannya yang mendalam tentang proses teknis penanganan kasus. Pelaku usaha dari sektor ritel dan distribusi dipilih mengingat tingginya tingkat pelanggaran di sektor tersebut. Akademisi dari Universitas Sumatera Utara dengan expertise dalam hukum persaingan usaha dipilih untuk memberikan perspektif teoretis. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi dilibatkan untuk memahami aspek koordinasi pengawasan antar lembaga.

Untuk memastikan kredibilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi yang komprehensif dalam validasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, melakukan cross-check dengan dokumen resmi, dan verifikasi melalui pihak ketiga yang relevan. Triangulasi metode diterapkan melalui kombinasi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Triangulasi waktu dilaksanakan dengan pengumpulan data dalam periode yang berbeda untuk memverifikasi konsistensi informasi. Triangulasi teori dilakukan dengan menganalisis temuan menggunakan *multiple theoretical frameworks* dan membandingkannya dengan berbagai perspektif teoritis. Selain itu, validasi juga mencakup proses member checking dimana hasil analisis dikonfirmasi kembali kepada informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi data.

#### 5) Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yang tujuannya untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 5.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *yuridis kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.



## BAB II

# PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SEBAGAI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

### A. Landasan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

#### 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan tonggak utama dalam pengaturan persaingan usaha di Indonesia. Lahir sebagai respons terhadap krisis ekonomi 1997-1998 dan praktik monopoli yang meluas selama era Orde Baru, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien.

Dalam konteks Sumatera Utara, implementasi UU No. 5 Tahun 1999 memiliki signifikansi khusus mengingat provinsi ini merupakan salah satu pusat ekonomi penting di luar Jawa. Dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan di wilayah barat Indonesia, Sumatera Utara menjadi arena penting bagi penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Beberapa aspek kunci dari UU ini yang relevan dengan kondisi di Sumatera Utara meliputi: Pengaturan tentang perjanjian yang dilarang (Pasal 4-16): Oligopoli, terdapat dalam pasal 4 : Relevan dalam konteks sektor perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, di mana beberapa perusahaan

besar cenderung mendominasi pasar. Penetapan harga terdapat pada Pasal 5: Isu ini sering muncul dalam konteks penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh perusahaan besar. Dan Kartel terdapat dalam Pasal 11: KPPU Medan telah menangani beberapa kasus dugaan kartel, terutama di sektor komoditas pertanian.

Lalu ada ketentuan mengenai kegiatan yang dilarang terdapat pada Pasal 17 hingga 24: yang pertama ada Monopoli terdapat pada Pasal 17: Relevan dalam pengawasan terhadap BUMN dan perusahaan besar yang beroperasi di sektor-sektor strategis Sumatera Utara, seperti pengelolaan pelabuhan Belawan. Lalu ada Monopsoni terdapat pada Pasal 18: Penting dalam konteks relasi antara perusahaan perkebunan besar dengan petani kecil di Sumatera Utara.

Mengenai aturan tentang posisi dominan terdapat pada Pasal 25 hingga 29: yaitu Penyalahgunaan posisi dominan yang terdapat pada Pasal 25 Relevan dalam konteks pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Sumatera Utara. Dan Jabatan rangkap terdapat pada Pasal 26: Penting dalam konteks pengawasan terhadap integrasi bisnis di sektor-sektor strategis Sumatera Utara.

Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 di Sumatera Utara telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap persaingan usaha di wilayah ini. KPPU Medan, sebagai kepanjangan tangan KPPU di Sumatera Utara,

telah aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Beberapa dampak positif yang terlihat antara lain:

1. Peningkatan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya persaingan yang sehat. Survei yang dilakukan oleh KPPU Medan pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha sebesar 40% dibandingkan tahun 2015.
2. Penurunan praktik anti-persaingan di sektor-sektor strategis. Analisis KPPU Medan menunjukkan penurunan kasus dugaan praktik anti-persaingan sebesar 25% dalam periode 2015-2020 di sektor pertanian dan perkebunan Sumatera Utara.
3. Peningkatan efisiensi pasar. Studi yang dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan efisiensi pasar sebesar 18% di sektor ritel modern Sumatera Utara sejak implementasi aktif UU No. 5 Tahun 1999.

Namun, implementasi UU ini juga menghadapi beberapa tantangan di Sumatera Utara :

1. Struktur pasar di sektor-sektor tertentu, seperti perkebunan kelapa sawit, yang melibatkan banyak pemain dengan skala usaha yang beragam
2. Keterbatasan sumber daya KPPU Medan dalam melakukan pengawasan di wilayah yang luas dengan dinamika ekonomi yang

kompleks.

3. Resistensi dari beberapa pelaku usaha besar yang telah lama menikmati posisi dominan di pasar Sumatera Utara.

Hukum persaingan usaha di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998. Krisis ini mengungkapkan banyaknya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang merugikan pelaku usaha kecil dan menengah, serta konsumen. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menyadari perlunya regulasi yang lebih ketat untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan menjadi tonggak utama dalam pengaturan persaingan usaha di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mencegah praktik monopoli, kartel, dan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha.

Sejak diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha.

KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan,

dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam menjalankan fungsinya, KPPU juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat.

Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan kerangka hukum yang penting, regulasi ini belum pernah mengalami amandemen sejak dikeluarkan. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan undang-undang untuk mengakomodasi perkembangan hukum dan praktik bisnis yang semakin kompleks, terutama di era digital. Dengan munculnya teknologi baru dan model bisnis yang inovatif, tantangan dalam pengawasan persaingan usaha semakin meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat dorongan untuk memperbarui UU No. 5 Tahun 1999 agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Pembaruan ini diharapkan dapat memperkuat kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, sejarah dan perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia menunjukkan perjalanan yang dinamis, di mana regulasi yang ada perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Regulasi persaingan usaha dan tindak pidana monopoli di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda, dipengaruhi oleh kondisi

sosiologis dan politik masing-masing negara. Berikut adalah analisis mendalam mengenai pengaturan hukum persaingan usaha di beberapa negara:

Jepang memiliki sejarah panjang dalam pengaturan persaingan usaha, dimulai pada 14 April 1947 ketika Majelis Nasional (Diet) Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi nama "*Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade*" (Act No. 54 of 14 April 1947). Undang-undang ini dalam bahasa Jepang dikenal sebagai *Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni Kansuru Horitsu*, yang kemudian disingkat menjadi *Dokusen Kinshi Ho*.<sup>35</sup>

Implementasi undang-undang ini membawa dampak signifikan pada struktur industri Jepang. Beberapa konglomerat industri terpaksa melakukan restrukturisasi dengan memecah diri menjadi perusahaan yang lebih kecil. Contoh nyata adalah *Mitsubishi Heavy Industry* yang terpecah menjadi tiga perusahaan, dan *The Japan Steel Corp* yang dibagi menjadi dua entitas terpisah. Meski demikian, *Industrial Structure Council*, lembaga riset industri di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI), tetap aktif memantau dan menerbitkan laporan tentang praktik dagang yang tidak adil dan bersifat anti-persaingan.

---

<sup>35</sup> <http://repository.ubharajaya.ac.id/29598/1/Kuliah%20XII.pdf>

Undang-undang antimonopoli Jepang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan revisi terakhir melalui undang-undang No. 4 tanggal 6 April 1991. Tujuan utama regulasi ini mencakup peningkatan kebebasan dan keadilan dalam persaingan, mendorong prakarsa pengusaha, dan meningkatkan tingkat kesempatan kerja serta pendapatan nasional. Lebih jauh, undang-undang ini bertujuan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang demokratis dan sehat.

Regulasi antimonopoli Jepang mencakup tiga wilayah utama pengawasan. Pertama, monopoli pihak swasta, yang meliputi kegiatan usaha individu atau gabungan yang mengontrol aktivitas usaha lainnya. Kedua, pengekanan perdagangan yang tidak wajar, termasuk aktivitas bisnis yang membatasi atau melakukan kegiatan bisnis dengan menentukan harga dan membatasi produksi. Ketiga, praktik bisnis yang tidak adil, yang diidentifikasi melalui lima indikator yaitu boikot, penolakan individual untuk mengadakan kesepakatan, diskriminasi harga, diskriminasi dalam pembuatan kesepakatan, dan diskriminasi dalam asosiasi perdagangan.

Amerika Serikat merupakan pelopor dalam pengaturan hukum persaingan usaha modern melalui *Sherman Act* 1890. Undang-undang ini, yang diprakarsai oleh Senator John Sherman, secara resmi berjudul "*Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies*". Perkembangan selanjutnya memunculkan serangkaian aturan

yang dikenal sebagai Antitrust Law, yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi pada sekelompok perusahaan.

Kerangka hukum persaingan usaha AS terdiri dari empat undang-undang utama: *Sherman Act*, *Clayton Act*, *Robinson-Patmen Act*, dan *Federal Trade Commission Act*. *Sherman Act* memberikan kewenangan luas pada peradilan untuk melarang perilaku bisnis tertentu, khususnya perjanjian yang menghambat perdagangan dan upaya monopolisasi. *Clayton Act*, yang diundangkan tahun 1914, memperkuat *Sherman Act* dengan fokus pada praktik-praktik ofensif termasuk diskriminasi harga.

*Robinson Act*, yang disahkan tahun 1939, melengkapi *Clayton Act* dengan mengklasifikasikan persekongkolan tender dalam empat kategori utama. Ini mencakup penolakan mengikuti tender, persetujuan membandingkan harga sebelum pengajuan, dan pengaturan penawaran. Sistem AS menempatkan hukum persaingan usaha dalam ranah hukum pidana, menunjukkan keseriusan negara dalam menangani pelanggaran persaingan usaha.

*ASEAN* telah mengembangkan kerangka kerja sama regional dalam bidang hukum persaingan usaha. Forum diskusi formal dimulai pada tahun 2003 atas inisiatif Indonesia dan Thailand. Perkembangan ini berlanjut dengan pembentukan *ASEAN Consultative Forum on Competition (ACFC)* pada tahun 2004, yang kemudian bertransformasi menjadi *ASEAN Experts Group on Competition (AEGC)* pada tahun 2008.

Implementasi hukum persaingan usaha di negara-negara ASEAN menunjukkan variasi yang menarik. Indonesia dan Thailand menjadi pelopor dengan memberlakukan undang-undang persaingan pada tahun 1999, diikuti Singapura dan Vietnam pada 2004, serta Malaysia pada 2010. Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Filipina menyusul dengan pemberlakuan undang-undang mereka pada tahun 2015.

Dalam perkembangan implementasi hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN, setiap negara anggota menunjukkan karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Brunei Darussalam, misalnya, mengadopsi *Constitution of Brunei Darussalam Competition Order 2015* yang disahkan pada 7 Januari 2015. Regulasi ini memberi kewenangan kepada *Competition Commission dan Competition Tribunal* untuk meningkatkan perkembangan hukum persaingan usaha. Tiga kegiatan utama yang dilarang dalam peraturan ini mencakup perjanjian anti-persaingan, penyalahgunaan posisi dominan, dan merger yang anti-kompetitif.

Di Kamboja, undang-undang persaingan usaha mulai berlaku berdasarkan Royal Kram No. NS/RKM/1021/013 pada 5 Oktober 2021. Regulasi ini fokus pada tiga larangan utama: perjanjian anti-persaingan (baik horizontal maupun vertikal), penyalahgunaan posisi dominan, dan kombinasi bisnis yang anti-persaingan. Implementasi undang-undang ini diperkuat dengan pembentukan *Cambodia Competition Commission (CCC)* yang bertugas mengawasi praktik persaingan usaha.

Indonesia, sebagai salah satu pelopor regulasi persaingan usaha di ASEAN, telah menerapkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi ini kemudian mengalami penyempurnaan melalui UU No. 11/2020 yang mengoptimalkan pengenaan sanksi administratif dan menghapus batas maksimal denda. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk pada tahun 2000 berperan sebagai lembaga independen yang mengawasi implementasi undang-undang ini.

Laos mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan mengesahkan *Decree on Trade Competition* 2015 pada 14 Juli 2015. Implementasi regulasi ini didukung oleh *Lao Competition Commission (LCC)* yang dibentuk pada Oktober 2018. LCC tidak hanya bertanggung jawab dalam penegakan hukum persaingan usaha tetapi juga memiliki wewenang untuk menentukan ambang batas pangsa pasar dan kriteria tambahan yang relevan dalam notifikasi merger.

Malaysia memperkenalkan *Competition Act* 2010 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2012. Undang-undang ini mencakup seluruh kegiatan komersial, baik di dalam maupun di luar Malaysia, yang berdampak pada pasar domestik. *Malaysia Competition Commission (MyCC)* dibentuk sebagai otoritas independen yang bertugas melindungi proses persaingan untuk kepentingan bisnis, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan.

Implementasi di Myanmar menunjukkan perkembangan yang menarik dengan diundangkannya undang-undang persaingan usaha pada 24 Februari 2015. *Myanmar Competition Commission (MmCC)* yang dibentuk pada 31 Oktober 2018 ditugaskan untuk menerapkan dan menegakkan regulasi ini. Kementerian Perdagangan Myanmar aktif mengidentifikasi sektor prioritas dan mempersiapkan program pengembangan kapasitas untuk staf Komisi.

Filipina mengadopsi pendekatan komprehensif melalui *Philippine Competition Act (PCA)* yang disahkan pada 21 Juli 2015. *Philippine Competition Commission (PCC)* dibentuk sebagai badan kuasi-yudisial independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Regulasi ini melarang tiga kategori perilaku pasar: perjanjian anti-persaingan, penyalahgunaan posisi pasar dominan, dan merger serta akuisisi yang anti-persaingan.

Singapura memiliki *Competition Act* yang diberlakukan sejak 2004 sebagai hukum generik untuk melindungi konsumen dan bisnis dari praktik anti-kompetitif oleh entitas privat. *Competition Commission Singapore (CCS)* dibentuk untuk mengawasi implementasi undang-undang ini. *CCS* secara aktif menangani berbagai kasus persaingan di berbagai industri dan melakukan tinjauan berkala terhadap pedoman regulasinya.

Thailand, bersama Indonesia, menjadi pelopor regulasi persaingan usaha di *ASEAN* dengan memberlakukan *Trade Competition Act B.E.* pada

tahun 1999. *Office of Trade Competition Commission (OTCC)* dibentuk untuk mengawasi persaingan di Thailand. Undang-undang ini mencakup berbagai praktik persaingan termasuk perjanjian anti-kompetitif, posisi dominan, merger, dan pembatasan kegiatan usaha lainnya.

Vietnam mengadopsi Undang-Undang Persaingan Usaha No. 27/2004/QH11 pada 3 Desember 2004. *Vietnam Competition Authority (VCA)* berperan sebagai badan investigasi, sementara *Vietnam Competition Council (VCC)* berfungsi memutuskan kasus antimonopoli. Implementasi hukum persaingan di Vietnam fokus pada pengawasan kegiatan usaha yang membatasi persaingan dan perlindungan iklim ekonomi dari praktik persaingan tidak sehat.

Perkembangan regulasi persaingan usaha di kawasan *ASEAN* menunjukkan komitmen kuat negara-negara anggota dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Meskipun terdapat variasi dalam pendekatan dan implementasi, tujuan utama regulasi ini tetap sama: melindungi kepentingan konsumen dan mendorong persaingan usaha yang sehat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak dan Implementasi Hukum Persaingan Usaha dalam Praktik

Implementasi hukum persaingan usaha di berbagai negara telah menunjukkan dampak signifikan pada perkembangan ekonomi dan iklim usaha. Pengalaman Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1999 memberikan contoh nyata bagaimana regulasi persaingan usaha dapat mempengaruhi

struktur pasar dan perilaku pelaku usaha. Sebagaimana diungkapkan dalam studi kasus yang dipaparkan oleh Anton J. Supit, liberalisasi sektor penerbangan misalnya, telah membuka kesempatan bagi masuknya pelaku usaha baru dan menciptakan persaingan yang menguntungkan konsumen.

Sektor telekomunikasi juga menunjukkan transformasi serupa, di mana persaingan antara operator telah mendorong inovasi dan perbaikan layanan. Masuknya pemain baru seperti Telkom Flexi dan Esia ke pasar telekomunikasi menciptakan dinamika kompetisi yang lebih sehat dan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi persaingan usaha yang efektif dapat mendorong efisiensi pasar dan inovasi.

Namun, implementasi hukum persaingan usaha juga menghadapi berbagai tantangan. Kasus Indomaret, misalnya, menunjukkan kompleksitas dalam penerapan regulasi, di mana keputusan KPPU untuk membatasi ekspansi gerai di dekat pasar tradisional menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam implementasi hukum persaingan usaha.

Dalam konteks regional ASEAN, harmonisasi hukum persaingan usaha menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dan sistem hukum antar negara anggota menciptakan kompleksitas dalam upaya menciptakan kerangka regulasi yang seragam

Peran lembaga pengawas seperti KPPU di Indonesia, MyCC di Malaysia, atau CCS di Singapura menjadi semakin penting dalam memastikan implementasi efektif dari regulasi persaingan usaha. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan edukasi dan panduan bagi pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Perkembangan ekonomi digital membawa dimensi baru dalam pengawasan persaingan usaha. Platform digital dan model bisnis inovatif menantang paradigma tradisional tentang monopoli dan persaingan tidak sehat. Hal ini mendorong perlunya adaptasi regulasi dan pendekatan pengawasan untuk mengakomodasi dinamika ekonomi digital.

Koordinasi antara otoritas persaingan usaha dengan regulator sektor dan pemerintah juga menjadi faktor kritis dalam efektivitas implementasi hukum persaingan usaha. Kebijakan pemerintah yang terkadang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat, seperti dalam kasus pengaturan distribusi gula dan pupuk di Indonesia, menunjukkan pentingnya harmonisasi kebijakan antar lembaga.

Perkembangan ekonomi global dan inovasi teknologi membawa tantangan baru dalam regulasi persaingan usaha. Fenomena ekonomi digital, platform marketplace, dan model bisnis berbasis teknologi menuntut adaptasi kerangka hukum persaingan usaha yang lebih responsif.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa regulasi konvensional

seringkali tidak mampu mengakomodasi kompleksitas persaingan di era digital.

Di kawasan ASEAN, upaya harmonisasi hukum persaingan usaha terus berlanjut melalui berbagai inisiatif regional. ASEAN Competition Action Plan (ACAP) 2025 menjadi kerangka strategis dalam mengembangkan rezim persaingan yang efektif di seluruh negara anggota. Program ini mendorong peningkatan kapasitas otoritas persaingan usaha, pengembangan kerja sama regional, dan penguatan budaya persaingan sehat.

Dalam konteks Indonesia, KPPU terus mengembangkan pendekatan inovatif dalam pengawasan persaingan usaha. Implementasi teknologi analisis big data dan artificial intelligence dalam sistem pengawasan pasar menjadi salah satu prioritas pengembangan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap praktik-praktik anti-persaingan yang semakin kompleks.

Aspek penting lainnya adalah penguatan koordinasi antarinstansi dalam implementasi hukum persaingan usaha. Pengalaman menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan antara otoritas persaingan usaha, regulator sektor, dan pemerintah. Kebijakan yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan dapat menghambat terciptanya iklim persaingan yang sehat.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengawas persaingan usaha juga menjadi prioritas. Kompleksitas kasus persaingan usaha di era digital menuntut pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang aspek hukum, tetapi juga teknologi dan model bisnis kontemporer. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi perlu dirancang untuk mengantisipasi tantangan ini.

Dalam perspektif regional, ASEAN terus mendorong konvergensi standar dan praktik pengawasan persaingan usaha. Pembentukan mekanisme konsultasi dan koordinasi antarotoritas persaingan usaha di kawasan ASEAN menjadi langkah penting dalam menangani kasus-kasus persaingan yang bersifat lintas batas.

Ke depan, pengembangan hukum persaingan usaha perlu memperhatikan beberapa aspek kunci. Pertama, fleksibilitas regulasi untuk mengakomodasi inovasi dan model bisnis baru tanpa mengorbankan prinsip persaingan sehat. Kedua, penguatan mekanisme penegakan hukum yang efektif, termasuk sanksi yang memberikan efek jera. Ketiga, peningkatan literasi dan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya persaingan sehat dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum persaingan usaha tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi yang kuat, tetapi juga pada komitmen dan kapasitas institusi pengawas serta kesadaran pelaku usaha. Dalam konteks ini, peran

aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

## 2) Urgensi Pembaruan Regulasi

UU No. 5 Tahun 1999 menjadi tonggak utama dalam pengaturan persaingan usaha di Indonesia. Meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang penting, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Misalnya, undang-undang ini belum pernah diamandemen sejak dikeluarkan, sehingga tidak mampu mengakomodasi perkembangan hukum dan praktik digital yang semakin kompleks.

Salah satu alasan utama perlunya pembaruan adalah perkembangan pesat ekonomi digital yang menciptakan bentuk-bentuk praktik bisnis baru, seperti e-commerce dan platform digital. Praktik-praktik ini sering kali tidak terakomodasi dengan baik dalam regulasi yang ada saat ini, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Misalnya, banyak pelaku usaha yang beroperasi di ranah digital tidak terikat oleh ketentuan yang sama dengan pelaku usaha tradisional, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan.

Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 1999 juga perlu diperbarui untuk memperkuat kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan. KPPU saat ini menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan wewenang penyidikan, yang berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK.

Keterbatasan ini menghambat efektivitas KPPU dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan pelaku usaha besar.

Pembaruan regulasi juga diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan adaptif, diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan mengurangi risiko pelanggaran. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, baik yang telah mapan maupun pendatang baru, dalam bersaing secara adil di pasar.

Pembaruan regulasi terkait hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi sangat penting untuk menghadapi perkembangan ekonomi dan kompleksitas praktik bisnis yang semakin dinamis. Beberapa alasan utama mengapa pembaruan regulasi ini diperlukan:

a) Adaptasi terhadap Ekonomi Digital

Perkembangan pesat ekonomi digital, seperti *e-commerce*, platform *online*, dan inovasi teknologi lainnya, telah menciptakan bentuk-bentuk praktik bisnis baru yang belum terakomodasi dengan baik dalam aturan yang ada saat ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang merupakan landasan hukum utama persaingan usaha di Indonesia, perlu diperbarui untuk memberikan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar digital. Hal ini penting agar pengawasan dan

penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif terhadap praktik-praktik anti-persaingan di sektor ekonomi digital.

Praktik-praktik anti-persaingan semakin beragam dan kompleks, sehingga membutuhkan perangkat hukum yang lebih komprehensif dan efektif dalam pengawasan dan penegakannya. Pembaruan regulasi dapat memperkuat kewenangan serta mekanisme kerja lembaga pengawas, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menangani kasus-kasus yang semakin rumit. Hal ini termasuk memberikan KPPU kewenangan yang lebih luas dalam mengakses informasi dan dokumen, serta menghadirkan saksi, guna memperkuat proses investigasi dan pemeriksaan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, industri, dan perdagangan juga terus berkembang. Pembaruan regulasi persaingan usaha diperlukan untuk memastikan keselarasan dan sinkronisasi dengan arah kebijakan ekonomi lainnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Koordinasi yang efektif antara KPPU dengan pemerintah daerah dan regulator sektoral menjadi hal penting yang perlu diperkuat melalui pembaruan regulasi.

Pembaruan regulasi dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Aturan yang lebih jelas dan adaptif akan mendorong iklim usaha yang sehat dan mengurangi risiko pelanggaran. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan

keyakinan pelaku usaha, baik yang telah mapan maupun pendatang baru, dalam bersaing secara adil di pasar.

Dalam era ekonomi yang semakin terintegrasi, baik secara regional maupun global, pembaruan regulasi persaingan usaha di Indonesia perlu mempertimbangkan dinamika pasar yang lintas batas. Hal ini penting untuk menjaga daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar internasional, sekaligus mencegah praktik-praktik anti-persaingan yang melibatkan pelaku usaha asing. Kerjasama dengan otoritas persaingan usaha di regional maupun global juga perlu difasilitasi melalui pembaruan regulasi.

Dengan alasan-alasan tersebut, pembaruan regulasi hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan ekonomi masa kini dan masa depan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum yang mendorong praktik bisnis yang sehat, inovatif, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## **B. Peraturan Pelaksana KPPU**

Selain UU Nomor 5 Tahun 1999, terdapat berbagai peraturan pelaksana yang mendukung implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia. Peraturan-peraturan ini memberikan panduan operasional bagi KPPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Beberapa peraturan pelaksana yang penting antara lain:

1) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019

Peraturan ini menjadi panduan operasional bagi KPPU Medan dalam menangani kasus-kasus di wilayahnya. Beberapa aspek penting dari peraturan ini meliputi prosedur penerimaan laporan, tahapan pemeriksaan, dan ketentuan tentang alat bukti<sup>36</sup>. Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPPU Medan telah mengimplementasikan sistem pelaporan online dan peningkatan efektivitas penanganan kasus berkat adanya peraturan ini<sup>37</sup>.

2) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009

Peraturan ini sangat penting dalam konteks Sumatera Utara yang memiliki keragaman pasar. KPPU Medan menggunakan pedoman ini dalam menentukan pasar bersangkutan untuk produk-produk pertanian dan perkebunan. Berita menunjukkan bahwa KPPU Medan aktif menggunakan pedoman ini dalam menganalisis kasus-kasus di sektor ritel modern.

3) Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010

Mengingat karakteristik ekonomi Sumatera Utara yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, peraturan ini memiliki relevansi khusus. KPPU Medan telah menggunakan pedoman ini dalam

---

<sup>36</sup> Ruli Rafly Rasada et al., "Peranan Dan Kewenangan KPPU Dalam Persaingan Usaha Minimarket," Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>37</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

menginvestigasi beberapa dugaan praktik kartel di sektor komoditas pertanian.

#### 4) Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2010

Peraturan ini relevan dalam konteks Sumatera Utara, terutama dalam pengawasan terhadap integrasi vertikal di sektor perkebunan kelapa sawit.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPPU Medan aktif menggunakan peraturan ini dalam mengawasi praktik-praktik di sektor ini.

Peraturan-peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh KPPU ini memiliki peran penting dalam memperkuat implementasi hukum persaingan usaha di Sumatera Utara. Masing-masing peraturan memberikan panduan yang lebih rinci bagi KPPU Medan dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ini.

Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, misalnya, telah meningkatkan efektivitas KPPU Medan dalam menangani kasus-kasus melalui sistem pelaporan online dan prosedur pemeriksaan yang lebih jelas. Sementara itu, Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan menjadi acuan penting bagi KPPU Medan dalam melakukan analisis pasar, terutama di sektor-sektor unggulan Sumatera Utara.

Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pasal 11 tentang Kartel juga memiliki relevansi khusus di Sumatera Utara,

mengingat dominasi sektor pertanian dan perkebunan di wilayah ini. KPPU Medan telah menggunakan pedoman ini dalam menginvestigasi dugaan praktik kartel di sektor-sektor komoditas penting. Sementara itu, Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal menjadi acuan bagi KPPU Medan dalam mengawasi praktik-praktik integrasi vertikal di sektor perkebunan kelapa sawit.

Implementasi peraturan-peraturan pelaksana ini di Sumatera Utara telah memperkuat kapasitas KPPU Medan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Namun, masih ada tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman peraturan-peraturan ini di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM, yang perlu terus diupayakan oleh KPPU Medan.

### **C. Tujuan dan Prinsip Hukum Persaingan Usaha**

Implementasi hukum persaingan usaha di Sumatera Utara didasarkan pada beberapa tujuan dan prinsip utama.

#### **1) Tujuan Pengaturan Persaingan Usaha**

Tujuan utama pengaturan persaingan usaha di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam UU No. 5 Tahun 1999, meliputi: Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional Dalam konteks Sumatera Utara, implementasi tujuan ini terlihat dalam berbagai upaya KPPU Medan, seperti pengawasan harga komoditas penting,

mendorong efisiensi di sektor logistik, dan perlindungan UMKM. Lalu, Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat KPPU Medan berupaya mencapai tujuan ini melalui pencegahan praktik kartel, pengawasan tender pemerintah, dan edukasi pelaku usaha. Dan Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat KPPU Medan melakukan pengawasan intensif terhadap sektor-sektor strategis, menangani kasus penyalahgunaan posisi dominan, serta memberikan advokasi kebijakan pro-persaingan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I yang berkedudukan di Medan memiliki peran strategis dalam mengawasi persaingan usaha di wilayah Sumatera bagian utara. Cakupan wilayah kerja yang luas, meliputi lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, menciptakan tantangan tersendiri dalam implementasi pengawasan yang efektif.

Sumatera Utara memiliki karakteristik ekonomi yang unik sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% pada tahun 2023, dengan kontribusi sektor usaha yang beragam dari perkebunan hingga perdagangan. Posisi strategis wilayah ini sebagai gerbang perdagangan internasional melalui Pelabuhan Belawan menambah kompleksitas dalam pengawasan persaingan usaha.

Sektor-sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit, logistik, dan ritel modern memerlukan pendekatan pengawasan yang berbeda. Dominasi beberapa korporasi besar di sektor perkebunan kelapa sawit, misalnya, menciptakan potensi praktik oligopsoni yang dapat merugikan petani plasma. Di sektor ritel, ekspansi minimarket telah mempengaruhi eksistensi pedagang pasar tradisional dengan pola kompetisi yang tidak seimbang.

KPPU Kantor Wilayah I telah mengembangkan sistem pengawasan yang komprehensif mencakup aspek preventif dan represif. Program preventif dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, sementara pengawasan represif dilakukan melalui penanganan laporan dan investigasi dugaan pelanggaran.

Implementasi sistem pelaporan online dan peningkatan efektivitas penanganan kasus menjadi prioritas dalam modernisasi sistem pengawasan. Sepanjang tahun 2023, KPPU Kantor Wilayah I telah menangani 37 laporan pengaduan dengan rincian 32 laporan terkait tender, 3 laporan non-tender, dan 2 laporan terkait kemitraan.

KPPU Kantor Wilayah I menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi pengawasan persaingan usaha. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama mengingat luasnya wilayah kerja yang mencakup lima provinsi. Kompleksitas kasus yang semakin meningkat, terutama dengan berkembangnya ekonomi digital, menuntut peningkatan kapasitas investigator dalam menangani kasus-kasus modern.

Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. KPPU Kantor Wilayah I telah membangun kerjasama dengan pemerintah daerah melalui nota kesepahaman (MOU) yang mengatur mekanisme koordinasi pengawasan. Keterlibatan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga memperkuat peran KPPU dalam pengawasan harga dan distribusi komoditas strategis.

Program "Satu Juta Penyuluh" menjadi inovasi unggulan KPPU dalam memperluas jangkauan pengawasan. Program ini bertujuan membangun jaringan penyuluh yang dapat menyebarkan pemahaman tentang persaingan usaha sehat hingga tingkat akar rumput. Implementasi program ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan yang sehat.

KPPU telah mengimplementasikan sistem monitoring digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap dinamika pasar. Penggunaan teknologi analisis big data untuk mendeteksi pola-pola anti-persaingan meningkatkan efektivitas pengawasan preventif. Platform pelaporan online juga dikembangkan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan persaingan usaha.

Evaluasi kinerja KPPU Kantor Wilayah I menunjukkan beberapa capaian signifikan. Tingkat penyelesaian kasus mencapai 85%, meningkat dari 75% pada tahun sebelumnya. Dampak positif terlihat dari menurunnya

praktik anti-persaingan di sektor-sektor strategis, dengan penurunan indikasi praktik kartel sebesar 35% di sektor distribusi bahan pokok.

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Sumatera Utara dalam bentuk program magang dan penelitian bersama memperkuat basis analisis dalam penanganan kasus. Database pelaku usaha yang komprehensif juga dikembangkan untuk mendukung fungsi pengawasan.

Pengawasan intensif dilakukan terhadap sektor-sektor strategis seperti pangan dan energi. KPPU Kantor Wilayah I mengembangkan metodologi investigasi khusus yang disesuaikan dengan karakteristik pasar komoditas. Pemantauan harga dan stok dilakukan secara sistematis dengan melibatkan jaringan informan di berbagai tingkat distribusi.

Perhatian khusus diberikan pada perlindungan UMKM dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Program pengawasan khusus dikembangkan untuk memastikan UMKM dapat berkompetisi secara adil di pasar. Kerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM memperkuat jangkauan program ini hingga ke tingkat akar rumput.

KPPU Kantor Wilayah I telah menyusun rencana strategis 2024-2028 yang fokus pada penguatan pengawasan digital dan modernisasi sistem pengawasan. Rencana ini mencakup pembentukan unit khusus ekonomi

digital, pengembangan tools analisis big data, dan peningkatan kompetensi investigator dalam kasus digital.

Evaluasi komprehensif terhadap implementasi pengawasan menghasilkan beberapa rekomendasi strategis. Penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan SDM, dan penyempurnaan kerangka regulasi menjadi prioritas untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan. Harmonisasi dengan kebijakan ekonomi daerah dan penguatan koordinasi antarinstansi juga menjadi fokus pengembangan.

KPPU Kantor Wilayah I telah mengembangkan pendekatan berbasis teknologi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Sistem informasi terintegrasi yang diimplementasikan memungkinkan pemantauan real-time terhadap dinamika pasar dan penanganan kasus secara lebih efisien.

Dashboard monitoring yang dikembangkan KPPU memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap indikator-indikator persaingan usaha. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk laporan pasar, informasi dari mitra strategis, dan hasil pemantauan media. Implementasi teknologi analisis big data membantu dalam mengidentifikasi pola-pola yang mengarah pada praktik anti-persaingan.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, KPPU telah mengadaptasi metode investigasinya untuk menangani kompleksitas bisnis platform dan marketplace. Tim investigator dibekali dengan kompetensi khusus dalam analisis data digital dan pemahaman model bisnis

kontemporer. Kerjasama dengan ahli teknologi informasi dan forensik digital memperkuat kapabilitas dalam pengumpulan dan analisis bukti digital.

Pengembangan platform pelaporan online meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik anti-persaingan. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pelacakan status laporan dan perlindungan identitas pelapor. Evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah dan kualitas laporan yang masuk melalui platform ini.

KPPU menggunakan pendekatan berbasis data dalam menganalisis dampak praktik anti-persaingan terhadap ekonomi regional. Model ekonometrik dikembangkan untuk mengukur efek kebijakan dan intervensi KPPU terhadap efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam pengembangan strategi pengawasan yang lebih efektif.

Implementasi sistem peringatan dini memungkinkan KPPU untuk mendeteksi potensi pelanggaran persaingan usaha sejak tahap awal. Sistem ini mengintegrasikan berbagai indikator termasuk fluktuasi harga, pola distribusi, dan perubahan struktur pasar. Efektivitas sistem ini terlihat dari peningkatan kemampuan KPPU dalam mencegah praktik anti-persaingan sebelum berdampak signifikan pada pasar.

KPPU Medan berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum melalui berbagai inisiatif, seperti program kemitraan UMKM dan pengawasan harga konsumen.

KPPU Medan menerapkan prinsip ini melalui pengawasan kualitas produk dan edukasi konsumen tentang hak-hak mereka serta pentingnya persaingan usaha yang sehat. Penerapan tujuan dan prinsip-prinsip ini oleh KPPU Medan telah memberikan dampak positif bagi iklim persaingan usaha di Sumatera Utara, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi.

#### **D. Kedudukan KPPU dalam Sistem Hukum Indonesia**

KPPU memiliki posisi unik dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus dalam pengawasan persaingan usaha, termasuk melakukan penelitian, penyelidikan, hingga menjatuhkan sanksi. Namun, KPPU menghadapi tantangan seperti keterbatasan wewenang penyidikan yang berbeda dengan KPK, kesulitan memperoleh dokumen dari pihak terlapor, dan kendala menghadirkan saksi.

Pasal 1 angka 6 UU 5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."<sup>38</sup>

Konsep ini perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas mencakup dimensi hukum, ekonomi dan sosial.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya.<sup>39</sup> Senada dengan itu, persaingan usaha yang sehat akan melahirkan entrepreneur sejati yang berkompetisi secara jujur, terbuka dan sehat.<sup>40</sup>

Dalam konteks pengawasan persaingan usaha, KPPU memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam UU 5/1999. Tugas dan wewenang KPPU mencakup penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah (*advisory*).<sup>41</sup> Hal ini sejalan dengan fungsi KPPU sebagai *guardian of competition law*.

### 1) Status dan Kewenangan KPPU

Sebagai Lembaga Independen, KPPU Medan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh dan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 6.

<sup>39</sup> Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.9.

<sup>40</sup> Andi Fahmi Lubis, et.al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, (Jakarta: KPPU, 2009), hlm.21

<sup>41</sup> Kurniawan dan Rosa Agustina, "Reconstruction of Business Competition Supervision System in Indonesia", *Studia Legalia*, Vol.2 No.1, 2023: hlm.48.

kendali pemerintah daerah maupun pelaku usaha<sup>42</sup>. Independensi ini memungkinkan KPPU Medan untuk mengambil keputusan objektif dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan ekonomi besar di Sumatera Utara. Menggabungkan Fungsi Investigatif, Penegakan Hukum, dan Quasi-Judicial KPPU Medan memiliki wewenang untuk melakukan investigasi, memeriksa, dan memutuskan perkara persaingan usaha di wilayah kerjanya. Dalam periode 2019-2022, KPPU Medan telah menangani lebih dari 20 kasus besar, mulai dari tahap investigasi hingga putusan.

## 2) Batasan Kewenangan Berdasarkan Hasil Wawancara

KPPU Medan masih menghadapi tantangan dalam hal kewenangan untuk mengakses data dan informasi dari instansi pemerintah dan pelaku usaha<sup>43</sup>. Beberapa kasus penyelidikan terhambat karena kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan dari instansi terkait<sup>44</sup>.

## 3) Koordinasi dengan Lembaga Lain

KPPU Medan bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan kegiatannya kepada DPR. Di tingkat daerah, KPPU Medan juga menjalin koordinasi dengan DPRD Sumatera Utara. KPPU Medan aktif berkoordinasi

---

<sup>42</sup> Ruli Rafly Rasada et al., "Peranan Dan Kewenangan KPPU Dalam Persaingan Usaha Minimarket," Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>43</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

<sup>44</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

dengan pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum lainnya di Sumatera Utara, seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

KPPU Medan memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga independen yang menggabungkan fungsi investigatif, penegakan hukum, dan quasi-judicial. Namun, kantor ini masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan kewenangan dalam mengakses data dan koordinasi dengan lembaga lain.

Koordinasi KPPU Medan dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di Sumatera Utara. Meskipun telah terjalin kerjasama, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi terkait perbedaan prioritas dan keterbatasan sumber daya di antara lembaga-lembaga terkait.

Pengaturan kemitraan usaha di Indonesia diimplementasikan melalui berbagai instrumen hukum dengan fokus utama pada perlindungan dan pemberdayaan UMKM. KPPU berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha dan memastikan tidak terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pengawasan ini mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk pangan, digital, dan sektor strategis lainnya.

UU No. 20/2008 menjadi landasan utama pengaturan UMKM dan kemitraan usaha di Indonesia. Undang-undang ini mengatur definisi dan kriteria UMKM, bentuk-bentuk kemitraan, serta sanksi pelanggaran. KPPU

menggunakan UU ini sebagai dasar dalam pengawasan kemitraan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pola kemitraan usaha yang diawasi KPPU mencakup berbagai bentuk seperti inti-plasma dalam sektor pertanian, subkontrak dalam industri manufaktur, waralaba, perdagangan umum, serta distribusi dan keagenan. Setiap pola kemitraan memiliki karakteristik dan tantangan pengawasan yang berbeda, memerlukan pendekatan yang spesifik dalam pengawasannya.

Era digital membawa tantangan baru dalam pengaturan kemitraan usaha. KPPU menghadapi kebutuhan untuk mengadaptasi regulasi yang ada agar dapat mengakomodasi model bisnis digital dan pola kemitraan baru. Regulasi ini mencakup aspek perlindungan data, keamanan transaksi elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks digital.

Pengaturan persaingan usaha di era digital menjadi fokus KPPU mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya berbagai platform digital. UU No. 5/1999 perlu diperbarui untuk mengakomodasi dinamika persaingan usaha di era digital, termasuk pengaturan mengenai monopoli digital dan praktik anti-persaingan dalam ekonomi digital.

Regulasi e-commerce mencakup pengaturan platform digital, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen dalam perdagangan online. KPPU berperan dalam memastikan persaingan sehat antar platform e-commerce dan mencegah praktik monopoli dalam ekonomi digital.

Pengaturan platform digital fokus pada pencegahan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dalam ekosistem digital. Ini mencakup pengawasan merger dan akuisisi platform digital, perlindungan data konsumen, dan pencegahan praktik diskriminatif dalam ekonomi platform.

KPPU berupaya melakukan harmonisasi regulasi digital untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan efektif. Ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator sektor terkait dan pelaku usaha digital. Harmonisasi ini penting untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap persaingan usaha di era digital.

Keseluruhan pengaturan ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi KPPU dalam mengawasi persaingan usaha dan kemitraan di era digital, sekaligus memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi semua pihak.

Teori peranan merupakan teori yang menganalisis perilaku yang diharapkan dari individu atau lembaga dalam posisi tertentu dalam struktur sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori peranan menjadi landasan utama untuk memahami kedudukan dan fungsi KPPU dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di Sumatera Utara. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat.

Elemen-elemen dalam teori peranan mencakup status atau kedudukan, perilaku peran, dan harapan peran. Status KPPU sebagai lembaga independen memberikan kedudukan khusus dalam struktur pengawasan persaingan usaha. Perilaku peran tercermin dalam tindakan-tindakan KPPU dalam menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan harapan peran muncul dari ekspektasi masyarakat dan stakeholder terhadap kinerja KPPU.

Dalam implementasinya, teori peranan KPPU terwujud dalam berbagai bentuk pengawasan. Pengawasan preventif dilakukan melalui program sosialisasi dan edukasi yang telah menjangkau 5.000 pelaku usaha. Pengawasan represif diwujudkan dalam penanganan 37 laporan pengaduan pada tahun 2023, dengan rincian 32 terkait tender, 3 non-tender, dan 2 kemitraan. Teori peranan juga tercermin dalam fungsi koordinasi KPPU dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini terlihat dari kerjasama dengan pemerintah daerah melalui MOU, keterlibatan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus. Teori Kesadaran Hukum Teori ini menganalisis bagaimana individu atau kelompok sosial memahami, mengakses, dan menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini relevan dalam memahami bagaimana pelaku usaha di Sumatera Utara memahami dan mematuhi regulasi persaingan usaha. Teori Kelembagaan memandang organisasi sebagai entitas yang dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan institusional di sekitarnya. Teori ini membantu

memahami bagaimana faktor-faktor kelembagaan mempengaruhi struktur, proses, dan perilaku KPPU dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Teori Perilaku Organisasi, Teori ini berfokus pada aspek-aspek psikologis dan sosial dalam organisasi, seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan dinamika kelompok. Teori ini membantu menganalisis bagaimana faktor-faktor internal KPPU mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan.



### **BAB III**

## **BENTUK-BENTUK PENGAWASAN YANG DILAKUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENGAWASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

### **A. Pengawasan Preventif**

Pengawasan preventif merupakan upaya proaktif yang dilakukan KPPU Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan ini mencerminkan strategi yang lebih efisien dibandingkan dengan tindakan represif, karena dapat mencegah kerugian ekonomi dan sosial sebelum terjadi. KPPU Sumatera Utara telah mengembangkan berbagai program dan inisiatif untuk memastikan efektivitas pengawasan preventif ini.

#### **1) Sosialisasi dan Edukasi Hukum**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan preventif, KPPU Sumatera Utara menjalankan program sosialisasi dan advokasi yang komprehensif kepada berbagai pemangku kepentingan. Program ini ditujukan terutama kepada asosiasi pengusaha sebagai pelaku utama dalam kegiatan usaha. Melalui sosialisasi ini, KPPU memberikan pemahaman mendalam tentang praktik persaingan usaha yang sehat dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi mitra strategis KPPU dalam pelaksanaan pengawasan preventif. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan MOU yang mencakup koordinasi pengawasan dan implementasi program bersama<sup>45</sup>. Melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah, KPPU dapat memantau praktik usaha di wilayah kerja secara lebih efektif dan melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin.

Materi sosialisasi yang disampaikan mencakup pemahaman mendalam tentang UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. KPPU menekankan pentingnya pemahaman tentang prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, berbagai bentuk praktik monopoli yang dilarang, serta mekanisme sanksi dan penegakan hukum yang berlaku. Khusus untuk UMKM, sosialisasi juga mencakup aspek perlindungan dan pemberdayaan serta pentingnya kemitraan usaha yang sehat.

Program "Satu Juta Penyuluh"<sup>46</sup> menjadi terobosan KPPU dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Program ini bertujuan membangun jaringan penyuluh yang dapat menyebarkan pemahaman tentang persaingan usaha sehat hingga ke tingkat akar rumput. Melalui program ini, KPPU

---

<sup>45</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

<sup>46</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

membangun sistem edukasi berbasis komunitas yang didukung dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, KPPU menggunakan berbagai metode seperti seminar, workshop, diskusi kelompok, dan konsultasi teknis. Penggunaan platform digital juga semakin ditingkatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Evaluasi program dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat pemahaman peserta dan efektivitas metode yang digunakan<sup>47</sup>.

Dampak dari program sosialisasi dan advokasi ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pelaporan dugaan pelanggaran dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Koordinasi antar lembaga juga semakin kuat, yang memungkinkan terbentuknya sistem pencegahan yang lebih efektif.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Sumatera Utara terus melakukan inovasi dalam metode sosialisasi dan memperluas jangkauan programnya. Penguatan materi dan peningkatan efektivitas penyampaian menjadi fokus pengembangan program ke depan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, KPPU berupaya membangun ekosistem persaingan usaha

---

<sup>47</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

yang sehat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan.

## 2) Program "Satu Juta Penyuluh"

Salah satu inisiatif penting yang dilakukan KPPU Medan dalam rangka meningkatkan kesadaran publik tentang persaingan usaha yang sehat adalah program "Satu Juta Penyuluh". Program ini bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Utara dan menyebarkan informasi serta pemahaman tentang hukum persaingan usaha.

Melalui program ini, KPPU Medan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha, hingga relawan individu, untuk menjadi "penyuluh" yang menyebarkan pengetahuan tentang persaingan usaha yang sehat.

Target dari program ini adalah melatih dan memberdayakan satu juta "penyuluh" di seluruh wilayah Sumatera Utara dalam kurun waktu 3 tahun. Para penyuluh ini akan mendapatkan pelatihan intensif dari KPPU Medan mengenai substansi UU No. 5 Tahun 1999, praktik-praktik anti-persaingan yang harus dihindari, serta hak-hak konsumen dalam persaingan usaha<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

Dengan melibatkan masyarakat secara luas melalui program ini, KPPU Medan berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian publik terhadap isu persaingan usaha. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah mereka.

### 3) Penilaian Kegiatan Usaha

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bukti yang cukup kuat atas pelanggaran persaingan usaha, KPPU Sumatera Utara akan menjatuhkan sanksi<sup>49</sup> kepada pelaku usaha yang terlibat. Sanksi yang dapat dijatuhkan KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 antara lain: Sanksi Administratif Denda, minimal Rp 1 miliar dan maksimal 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan dan perintah untuk menghentikan praktik anti-persaingan. Lalu ada Sanksi Tidak Langsung, Pencabutan izin usaha dan Pembatalan merger atau akuisisi

Dalam menjatuhkan sanksi, KPPU Sumatera Utara mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesengajaan, dampak yang ditimbulkan, serta kapasitas perusahaan. Tujuannya adalah memberikan efek jera yang cukup kuat bagi pelaku usaha agar tidak

---

<sup>49</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

mengulangi praktik anti-persaingan. KPPU Sumatera Utara juga memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan yang dijatuhkan. Kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dilakukan untuk memastikan implementasi sanksi berjalan efektif.

## **B. Pengawasan Represif**

KPPU Sumatera Utara melaksanakan pengawasan represif sebagai langkah penindakan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Pengawasan represif ini merupakan tindak lanjut dari temuan pengawasan preventif atau berdasarkan laporan masyarakat yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

### **1) Mekanisme Penanganan Laporan**

KPPU Sumatera Utara mengembangkan mekanisme penanganan yang sistematis baik untuk inisiatif pengawasan maupun penanganan laporan masyarakat. Dalam aspek inisiatif pengawasan, fokus utama diberikan pada sektor pangan sebagai sektor strategis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Pengawasan sektor pangan dilakukan melalui pemantauan intensif terhadap fluktuasi harga komoditas, pengawasan stok dan distribusi, serta identifikasi dini potensi praktik kartel atau monopoli yang dapat merugikan konsumen.

Dalam pelaksanaan pengawasan sektor pangan, KPPU Sumatera Utara melakukan sidak atau pemeriksaan langsung ke lapangan. Kegiatan ini mencakup verifikasi data harga dan stok, pemeriksaan dokumen terkait, serta wawancara dengan pelaku usaha. Untuk memastikan efektivitas pengawasan, KPPU menjalin kerjasama erat dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pangkalan TNI, dan berbagai instansi pemerintah terkait.

Sistem penanganan laporan masyarakat dikembangkan dengan menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam setiap laporan. Identitas pelapor harus jelas mencakup nama lengkap, alamat, kontak yang dapat dihubungi, dan status kepentingannya dalam kasus yang dilaporkan. Demikian pula dengan identitas terlapor yang harus memuat informasi lengkap tentang pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk lokasi usaha dan bentuk dugaan pelanggarannya.

Keberadaan saksi menjadi elemen penting<sup>50</sup> dalam penanganan laporan, dimana minimal harus ada satu saksi yang dapat memberikan kesaksian relevan terkait dugaan pelanggaran. Uraian pelanggaran harus disusun secara sistematis mencakup kronologi kejadian, bentuk dugaan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta periode waktu terjadinya

---

<sup>50</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

pelanggaran. Setiap laporan juga harus didukung minimal satu alat bukti yang dapat berupa dokumen, foto, rekaman, atau data pendukung lainnya.

Proses review laporan dilakukan secara menyeluruh meliputi verifikasi kelengkapan dokumen, analisis substansi laporan, penilaian kecukupan bukti awal, hingga penentuan tindak lanjut. KPPU Sumatera Utara mengembangkan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal mencakup pembagian tugas pengawasan, sistem pelaporan berkala, evaluasi hasil pengawasan, dan tindak lanjut temuan.

Evaluasi efektivitas pengawasan dilakukan secara berkala dengan memperhatikan berbagai indikator kinerja seperti jumlah laporan yang ditangani, tingkat keberhasilan penanganan, dampak terhadap persaingan usaha, dan efektivitas pencegahan. Mekanisme perbaikan terus dikembangkan melalui identifikasi kendala, penyempurnaan prosedur, penguatan kapasitas, dan peningkatan koordinasi.

Pengembangan sistem pengawasan represif KPPU Sumatera Utara juga mencakup aspek teknologi dan modernisasi proses investigasi. Implementasi sistem informasi terintegrasi memungkinkan pemantauan real-time terhadap dinamika pasar dan mempercepat proses penanganan laporan. Database pelaku usaha yang komprehensif membantu dalam mengidentifikasi pola-pola pelanggaran dan keterkaitan antar pelaku usaha.

Dalam konteks penanganan kasus sektor pangan, KPPU Sumatera Utara telah mengembangkan metodologi investigasi khusus yang disesuaikan dengan karakteristik pasar komoditas. Pemantauan harga dan stok dilakukan secara sistematis dengan melibatkan jaringan informan di berbagai tingkat distribusi. Analisis data pasar yang mendalam membantu mengidentifikasi anomali yang mengindikasikan praktik kartel atau monopoli.

Kerjasama dengan pihak akademisi dan lembaga penelitian juga diperkuat untuk meningkatkan kualitas analisis pasar dan penilaian dampak ekonomi dari praktik anti-persaingan. Studi-studi akademis membantu KPPU dalam memahami dinamika pasar yang semakin kompleks, terutama dalam konteks ekonomi digital. Hasil penelitian ini menjadi masukan berharga dalam pengembangan metode pengawasan yang lebih efektif.

Program pemberdayaan masyarakat<sup>51</sup> juga menjadi bagian integral dari sistem pengawasan represif. KPPU Sumatera Utara aktif melibatkan komunitas dan asosiasi konsumen dalam pemantauan praktik usaha di lapangan. Edukasi tentang indikator-indikator praktik anti-persaingan membantu masyarakat berperan lebih aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

---

<sup>51</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

Penanganan kasus persekongkolan tender mendapat perhatian khusus mengingat dampaknya terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara. KPPU mengembangkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi pola-pola persekongkolan dalam proses pengadaan publik. Kerjasama dengan unit layanan pengadaan dan auditor internal pemerintah memperkuat efektivitas pengawasan di sektor ini.

Dalam aspek penegakan hukum, KPPU Sumatera Utara memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Pertukaran informasi dan bantuan teknis dalam proses investigasi membantu menghasilkan pembuktian yang lebih kuat. Pendekatan ini terutama penting dalam penanganan kasus-kasus kompleks yang melibatkan berbagai bentuk pelanggaran hukum.

KPPU juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan UMKM dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Program pengawasan khusus dikembangkan untuk memastikan UMKM dapat berkompetisi secara adil di pasar. Kerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM memperkuat jangkauan program ini hingga ke tingkat akar rumput.

Inovasi dalam sistem pengawasan KPPU Sumatera Utara juga terlihat dari pengembangan mekanisme *early warning system* yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk laporan pasar, informasi dari mitra strategis, dan hasil pemantauan media, untuk

mengidentifikasi tren dan pola yang mengindikasikan praktik anti-persaingan.

Dalam penanganan kasus di sektor digital, KPPU Sumatera Utara telah mengadaptasi metode investigasinya untuk menghadapi kompleksitas bisnis platform dan *marketplace*. Tim investigator dibekali dengan kompetensi khusus dalam analisis data digital dan pemahaman model bisnis platform. Kerjasama dengan ahli teknologi informasi dan forensik digital memperkuat kapabilitas KPPU dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti digital.

Program "Satu Juta Penyuluh"<sup>52</sup> yang menjadi unggulan KPPU tidak hanya berfokus pada aspek preventif, tetapi juga memperkuat basis pengawasan represif melalui pembentukan jaringan informan yang terstruktur. Para penyuluh dilatih untuk mengidentifikasi indikator-indikator praktik anti-persaingan dan melaporkannya melalui sistem pelaporan yang terintegrasi.

Dalam konteks pengawasan sektor pangan, KPPU Sumatera Utara telah mengembangkan dashboard monitoring yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap pergerakan harga dan stok komoditas strategis. Kolaborasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan instansi terkait memperkaya data yang tersedia untuk analisis pasar. Sistem ini

---

<sup>52</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

membantu KPPU dalam mengambil tindakan cepat ketika teridentifikasi anomali yang mengindikasikan praktik kartel atau monopoli.

KPPU juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling terdampak dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Program edukasi konsumen<sup>53</sup> dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan dugaan pelanggaran. Kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen memperkuat efektivitas program ini.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan represif dilakukan melalui analisis mendalam terhadap penanganan kasus-kasus strategis. Pembelajaran dari setiap kasus digunakan untuk menyempurnakan prosedur investigasi dan pengembangan kapasitas tim. KPPU juga aktif melakukan benchmarking dengan praktik-praktik terbaik dari otoritas persaingan usaha di negara lain.

## 2) Proses Penyelidikan dan Penjatuhan Sanksi

Proses investigasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sumatera Utara merupakan mekanisme sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menindak praktik persaingan usaha tidak sehat. Proses

---

<sup>53</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

dimulai dengan penerimaan laporan yang harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk identitas pelapor yang jelas, informasi detail tentang pelaku usaha yang dilaporkan, keberadaan minimal satu saksi, deskripsi sistematis pelanggaran, dan bukti pendukung. KPPU fokus pada pengawasan sektor strategis, terutama sektor pangan, dengan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, verifikasi data harga dan stok, penelaahan dokumen, serta wawancara dengan pelaku usaha.

Dalam proses investigasi, KPPU menggunakan berbagai jenis alat bukti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi kesaksian, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan dari pihak terlapor. Mekanisme pemanggilan dilakukan secara resmi dengan menerbitkan surat summon yang mencantumkan detail waktu dan lokasi pemeriksaan. Pihak yang tidak kooperatif dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan proses pidana.

Dalam hal penjatuhan sanksi, KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dan tidak langsung. Sanksi administratif dapat berupa denda mulai dari 1 miliar rupiah hingga maksimal 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan, serta perintah untuk menghentikan praktik anti-persaingan. Sanksi tidak langsung mencakup pencabutan izin usaha dan pembatalan merger atau akuisisi. Dalam menentukan sanksi, KPPU mempertimbangkan faktor kesengajaan, dampak yang ditimbulkan, dan kapasitas perusahaan.

Proses eksekusi putusan KPPU memerlukan penetapan eksekusi dari pengadilan (fiat eksekusi), yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah KPPU bertindak sewenang-wenang. Pengadilan dapat meninjau dan berpotensi menolak putusan KPPU, sehingga memastikan proses penegakan hukum persaingan usaha tetap berada dalam kerangka hukum yang sah. Tujuan utama dari seluruh proses investigasi dan penjatuhan sanksi ini adalah mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, melindungi kepentingan konsumen, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat di wilayah Sumatera Utara.

### 3) Perbandingan Sistem Pengawasan Antar Wilayah

Sistem pengawasan KPPU Sumatera Utara memiliki keunikan dibandingkan dengan wilayah lain, terutama dalam hal cakupan wilayah dan karakteristik tantangan yang dihadapi. Berbeda dengan kantor wilayah KPPU lainnya, KPPU Sumatera Utara mengawasi lima provinsi sekaligus, yang menuntut strategi pengawasan yang lebih adaptif dan efisien.

Di wilayah Jawa, KPPU memiliki beberapa kantor wilayah yang membagi pengawasan per provinsi, memungkinkan fokus yang lebih intensif pada setiap wilayah. Sementara itu, KPPU Sumatera Utara harus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengawasi wilayah yang jauh lebih luas. Hal ini mendorong pengembangan sistem pengawasan yang lebih

mengandalkan teknologi dan jaringan kerjasama yang kuat dengan stakeholder lokal.

Dalam aspek penanganan kasus, KPPU Sumatera Utara memiliki karakteristik khusus terkait sektor pangan<sup>54</sup> dan komoditas strategis. Jika dibandingkan dengan wilayah Jakarta yang lebih banyak menangani kasus di sektor jasa dan digital, atau Jawa Timur yang fokus pada sektor industri, KPPU Sumatera Utara memiliki tantangan unik dalam mengawasi rantai distribusi komoditas pangan yang mencakup wilayah geografis yang luas.

Program "Satu Juta Penyuluh" yang diinisiasi KPPU Sumatera Utara menjadi model yang kemudian diadopsi oleh kantor wilayah lain. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memperluas jangkauan pengawasan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Keberhasilan program ini menunjukkan bagaimana inovasi dalam sistem pengawasan dapat mengatasi kendala struktural.

KPPU Sumatera Utara juga mengembangkan model kerjasama yang lebih intensif dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah dibandingkan wilayah lain, mengingat peran strategis Sumatera Utara dalam produksi dan distribusi komoditas pangan. Model kerjasama ini kemudian menjadi referensi bagi pengembangan sistem pengawasan di wilayah lain.

---

<sup>54</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sohib Kurniawan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi-Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah Sumatera Utara Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 10.15 WIB

Dalam hal teknologi pengawasan, setiap kantor wilayah KPPU mengembangkan sistem yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. KPPU Sumatera Utara, misalnya, lebih fokus pada pengembangan sistem monitoring distribusi dan harga komoditas, sementara KPPU Jakarta lebih menekankan pada pengawasan transaksi digital dan merger korporasi.

Aspek koordinasi dengan pemerintah daerah juga menunjukkan variasi antar wilayah. KPPU Sumatera Utara berhasil membangun model kerjasama yang efektif melalui MOU dengan pemerintah provinsi, yang kemudian menjadi contoh bagi pengembangan kerjasama serupa di wilayah lain. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi sumber daya dalam pengawasan persaingan usaha.

Dengan memahami perbandingan ini, KPPU Sumatera Utara dapat terus mengembangkan sistem pengawasan yang adaptif dan efektif, sambil belajar dari praktik terbaik di wilayah lain. Pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar kantor wilayah menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pengawasan persaingan usaha secara nasional.

### **C. Koordinasi Pengawasan**

#### **1) MOU dengan Pemerintah Daerah**

KPPU Sumatera Utara telah mengembangkan landasan kerjasama formal dengan pemerintah daerah melalui penandatanganan berbagai Memorandum of Understanding (MOU). Berdasarkan hasil wawancara

dengan pejabat KPPU, MOU ini menjadi dasar koordinasi dalam pengawasan persaingan usaha dan kemitraan di tingkat daerah. Tidak adanya peraturan daerah khusus membuat MOU menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan kerja antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

MOU tersebut mengatur beberapa aspek penting dalam koordinasi pengawasan, termasuk mekanisme pertukaran informasi, pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, serta pelaksanaan program bersama dalam pengawasan persaingan usaha. Implementasi MOU ini telah memfasilitasi penanganan berbagai kasus persaingan usaha di daerah secara lebih efektif.

## 2) Tim Pengendali Inflasi Daerah

KPPU Sumatera Utara berperan aktif dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dimana lembaga ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan harga dan distribusi komoditas strategis. Keterlibatan KPPU dalam TPID mencakup:

1. Pemantauan harga pangan dan komoditas strategis
2. Analisis struktur pasar dan pola distribusi
3. Identifikasi praktik-praktik yang berpotensi mengganggu distribusi dan stabilitas harga

### 3) Satgas Pengawasan Bersama

#### Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bersama

merupakan implementasi konkret dari koordinasi antar lembaga dalam pengawasan persaingan usaha. Satgas ini melibatkan berbagai instansi terkait dan memiliki fokus pada:

1. Pengawasan sektor pangan, dengan melakukan sidak terkait harga pangan
2. Koordinasi dengan Pangkalan TNI dan instansi terkait dalam pengawasan distribusi
3. Penanganan laporan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Efektivitas Satgas ini dapat dilihat dari penanganan beberapa kasus strategis sepanjang tahun 2023, termasuk kasus kartel minyak goreng yang berhasil ditangani melalui koordinasi yang intensif antar lembaga

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum persaingan usaha di Sumatera Utara telah menunjukkan perkembangan positif melalui implementasi UU No. 5 Tahun 1999. Meskipun tidak ada peraturan daerah khusus, KPPU telah berhasil membangun mekanisme koordinasi yang efektif melalui MOU dengan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan kesadaran pelaku usaha sebesar 40%, penurunan praktik anti-persaingan sebesar 25%, dan peningkatan efisiensi pasar sebesar 18%. Namun, masih diperlukan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital.
2. KPPU Sumatera Utara telah mengembangkan sistem pengawasan yang komprehensif mencakup aspek preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi yang telah menjangkau 5.000 pelaku usaha, sementara pengawasan represif ditunjukkan dengan penanganan 37 laporan pada tahun 2023 dengan tingkat penyelesaian mencapai 85%. Inovasi dalam pengawasan melalui implementasi sistem monitoring digital dan platform pelaporan online telah meningkatkan efektivitas deteksi dini praktik anti-persaingan sebesar 45

3. .Dalam implementasi pengawasannya, KPPU Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang signifikan melalui berbagai program dan inisiatif. Keberhasilan ini terlihat dari penurunan praktik kartel sebesar 35% di sektor distribusi bahan pokok dan peningkatan partisipasi UMKM dalam rantai pasok modern. Program "Satu Juta Penyuluh" dan koordinasi kelembagaan yang dibangun dengan berbagai pemangku kepentingan telah membantu meningkatkan efektivitas pengawasan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus di era digital.

## **B. Saran**

1. Untuk pengaturan hukum persaingan usaha, diperlukan revisi UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital dan memperkuat kewenangan investigasi KPPU. Selain itu, perlu dikembangkan pedoman teknis khusus untuk pengawasan platform digital dan e-commerce, serta pembentukan peraturan daerah yang mengatur implementasi pengawasan persaingan usaha di tingkat daerah.
2. Dalam aspek pengawasan, KPPU perlu meningkatkan penggunaan teknologi analisis big data dan artificial intelligence dalam sistem

pengawasannya. Program "Satu Juta Penyuluh" perlu diperluas dengan penguatan kapasitas dalam identifikasi praktik anti-persaingan di era digital. Sistem deteksi dini yang lebih komprehensif juga perlu dikembangkan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran di sektor-sektor strategis.

3. Untuk memperkuat implementasi pengawasan, KPPU perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM, terutama dalam penanganan kasus digital. Koordinasi dengan instansi terkait perlu diperkuat melalui pembentukan sistem informasi terintegrasi. Program pendampingan khusus untuk UMKM dalam menghadapi persaingan di era digital juga perlu dikembangkan untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Iman Jauhari, *Teori Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).

Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, (New York: Free Press, 1980).

Joseph Stiglitz, *Competition and Competitiveness in a New Economy*, (Austria: Austrian Ministry for Economic Affairs and Labour, 2002).

Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972).

OECD, *Competition Law and Policy in Indonesia*, (Paris: OECD Publishing, 2012).

Scott, W. R., *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, SAGE Publications, 2013.

Robbins, S. P., & Judge, T. A., *Organizational Behavior* (17th ed.), Pearson, 2017.

Yin, R.K., *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Sage Publications, 2018.

Creswell, J.W. & Poth, C.N., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Sage Publications, 2018.

**Jurnal:**

Dakhoir, A., "Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, No.1, 2018.

Sarimah, Nasution, I.& Hasibuan, M.A., "Peran Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Galang", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 4, No. 2, 2016.

Pratiwi, N., dan Santosa, D.B., "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur", *JIEP*, Vol. 18, No.1, 2018.

Setyawan, E.I. Bhimo R. S., dan Yogi, P.P., "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai Pasar Tradisional dan Pasar Modern", *JIEP*, Vol. 15, No. 1, 2015.

Rafiqi & Marsella, "Legal Satisfaction of Electronic Authentic Diction Made Notary in Facing Industrial Revolution 4.0", *BIRCI-Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Ifah, M. F.R. Sutikno and Sari, N., "Pengaruh Toko Modern terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan", *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, Vol. 3, No.1, 2011.

- Kaban, A., Marlon S., Usman T., "Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Triyuda, M.I., "Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Munawir, Z., "Asas Legalitas dalam Kepastian Hukum Terhadap Praktek Kartel", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Sirait, N.N., "Tantangan Koordinasi dalam Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Daerah", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Lubis, A.F., "Kompleksitas Analisis Ekonomi dalam Kasus Persaingan Usaha di Sektor Perkebunan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Tarigan, A. et al., "Dampak Intervensi KPPU terhadap Efisiensi Pasar", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, 2023.
- Putra, F.P., et al., "Sebaran dan Potensi Minimarket", *Jurnal Geodesi*, Vol. 3, No.4, 2014.
- Ramadhani, J., "Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Brinkmann, S., "Interview", In T. Teo (Ed.), *Encyclopedia of Critical Psychology*, Springer, 2014.

Kawulich, B.B., "Participant Observation as a Data Collection Method",  
Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social  
Research, Vol. 6, No.2, 2005.

Bowen, G.A., "Document Analysis as a Qualitative Research Method",  
Qualitative Research Journal, Vol. 9, No.2, 2009.

Krueger, R.A. & Casey, M.A., Focus Groups: A Practical Guide for Applied  
Research, Sage Publications, 2014.

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J., Qualitative Data Analysis: A  
Methods Sourcebook, Sage Publications, 2014.

Sirait, N.N., "Tantangan KPPU dalam Era Ekonomi Digital", Jurnal Hukum  
Bisnis dan Investasi, Vol. 14, No.2, 2023.

Tarigan, A., et al., "Dampak Pengawasan KPPU terhadap Persaingan Usaha  
di Sumatera Utara", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.  
8, No.2, 2023.